



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ADIL JAENUDDIN Als. ABU Bin JAENUDDIN**; -----
Tempat lahir : Bijawang; -----
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/15 Oktober 1973; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Polewali Desa Bijawang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/11/I/2017/ResNarkoba, tertanggal 29 Januari 2017, sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap/11.a/I/2017/Res Narkoba, tertanggal 01 Pebruari 2017, sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan 03 Pebruari 2017; -----

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin, sudah pernah dilimpahkan oleh Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN Blk., dan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim yang memeriksa telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN Blk. tanggal 5 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan Penuntutan tidak dapat diterima dengan Pertimbangan Hukum Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa melarikan diri; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana Nomor: 105/Pid.Sus/2017/ PN Blk. tersebut Terdakwa telah menjalani masa Penahanan masing-masing: -----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017; -----

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan 4 Mei 2017; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak 6 Mei 2017 sampai dengan 4 Juni 2017; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 10 Juni 2017; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh: -----

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan; -----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan; -----
3. Hakim tidak dilakukan Penahanan; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018, dan dilakukan pembantaran sejak tanggal 27 November 2017; Kemudian dilakukan penahanan lanjutan dengan Jenis Tahanan RUTAN sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 dan dilakukan pembantaran sejak tanggal 5 Desember 2017; Kemudian dilakukan penahanan lanjutan sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018; Kemudian dilakukan pembantaran sejak tanggal 13 Desember 2017; Kemudian dilakukan penahanan lanjutan sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 149/R.4.22/Euh.2/11/2017, tertanggal 27 Nopember 2017, atas nama Terdakwa Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/30/III/2017/Narkoba, tertanggal 27 Maret 2017 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama Terdakwa Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 193/Pid.Sus/2017/PN Blk., tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin; -

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 193/Pid.Sus/2017/ PN Blk., tertanggal 27 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----
Setelah mendengar : -----
- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 64/R.4.22/Euh.2/05/2017, tertanggal 31 Mei 2017, atas nama Terdakwa Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin; -----
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM– 64/R.4.22/Euh.2/05/2017, tertanggal 19 Desember 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin, bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan; -----
 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----
- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 19 Desember 2017, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan dan pengurangan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, Terdakwa sendiri belum pernah dipidana sebelumnya, disamping itu Terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung yang harus menafkahi istri dan anak-anak Terdakwa; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 19 Desember 2017, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetapan pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa ADIL JAENUDDIN Als ABU Bin JAENUDDIN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pertigaan Jalan Desa Seppang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0731 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekira jam 17.00 Wita sdr. Ciwang (cepu) yang sebelumnya telah bekerja sama dengan saksi Iwan Kurniawan dan saksi Akmal Munir yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bulukumba untuk berpura-pura memesan narkotika jenis shabu melalui saksi Abu Nawas Als Bucek Bin Musa (Terpidana dalam berkas perkara tersendiri). Selanjutnya sdr. Ciwang menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Abu Nawas dan setelah saksi Abu Nawas menerima uang tersebut, saksi Abu Nawas menuju Desa Bijawang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dimana sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Abu Nawas. Kemudian setelah sampai di pertigaan Jalan Seppang di depan bengkel Desa Bijawang tersebut, saksi Abu Nawas bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang tersebut untuk kemudian terdakwa pergi mengambil pesanan shabu tersebut dan sekira kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa menyerahkan narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang isinya 3 (tiga) sachet tanpa memiliki izin. Selanjutnya saksi Abu Nawas menuju Toko Lotus di Jl. Jend. Sudirman Kab. Bulukumba untuk bertemu dengan sdr. Ciwang sambil membawa narkotika tersebut. Selanjutnya sekira jam 20.00 wita saksi Iwan dan saksi Akmal yang telah menunggu di tempat tersebut berhasil menangkap saksi Abu Nawas karena tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai atau menyalahgunakan narkotika dari pihak yang berwenang hingga akhirnya saksi Abu Nawas beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang dan menjadi target operasi maka

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengembangan penyidikan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari minggu 29 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk diproses secara hukum; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 2503/NNF/VII/2016 pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ABU NAWAS Als BUCEK Bin MUSA sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/209/VII/2016/NKB tanggal 14 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----
 - 6793/2016/NNF dan 6794/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
 - Bahwa sisa barang bukti nomor 6793/2016/NNF sebanyak 0,0480 gram (telah dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), sedangkan barang bukti nomor 6794/2016/NNF habis untuk pemeriksaan; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 415/NNF/I/2017 pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2017 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ADIL JAENUDDIN Als ABU Bin JAENUDDIN sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/100/I/2017/NKB tanggal 30 Januari 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----
 - 923/2017/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak temukan bahan Narkotika; -----
 - Bahwa sisa barang bukti nomor 923/2017/NNF habis untuk pemeriksaan; ----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA: -----

Bahwa terdakwa ADIL JAENUDDIN Als ABU Bin JAENUDDIN pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekira jam 19.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pertigaan Jalan Desa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seppang Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak sebanyak 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0731 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekira jam 17.00 Wita sdr. Ciwang (cepu) yang sebelumnya telah bekerja sama dengan saksi Iwan Kurniawan dan saksi Akmal Munir yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Bulukumba untuk berpura-pura memesan narkotika jenis shabu melalui saksi Abu Nawas Als Bucek Bin Musa (Terpidana dalam berkas perkara tersendiri). Selanjutnya sdr. Ciwang menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Abu Nawas dan setelah saksi Abu Nawas menerima uang tersebut, saksi Abu Nawas menuju Desa Bijawang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dimana sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Abu Nawas. Kemudian setelah sampai di pertigaan Jalan Seppang di depan bengkel Desa Bijawang tersebut, saksi Abu Nawas bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan uang tersebut untuk kemudian terdakwa pergi mengambil pesanan shabu tersebut dan sekira kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa menyerahkan narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang isinya 3 (tiga) sachet tanpa memiliki izin. Selanjutnya saksi Abu Nawas menuju Toko Lotus di Jl. Jend. Sudirman Kab. Bulukumba untuk bertemu dengan sdr. Ciwang sambil membawa narkotika tersebut. Selanjutnya sekira jam 20.00 wita saksi Iwan dan saksi Akmal yang telah menunggu di tempat tersebut berhasil menangkap saksi Abu Nawas karena tidak memiliki izin untuk membeli, menguasai atau menyalahgunakan narkotika dari pihak yang berwenang hingga akhirnya saksi Abu Nawas beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses hukum. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang dan menjadi target operasi maka setelah dilakukan pengembangan penyidikan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari minggu 29 Januari 2017 sekira jam 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba untuk diproses secara hukum; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 2503/NNF/VII/2016 pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ABU NAWAS Als BUCEK Bin MUSA sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/209/VII/2016/NKB tanggal 14 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

- 6793/2016/NNF dan 6794/2016/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa sisa barang bukti nomor 6793/2016/NNF sebanyak 0,0480 gram (telah dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), sedangkan barang bukti nomor 6794/2016/NNF habis untuk pemeriksaan; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories No. Lab. : 415/NNF//2017 pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2017 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ADIL JAENUDDIN Als ABU Bin JAENUDDIN sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba Nomor : B/100//2017/NKB tanggal 30 Januari 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

- 923/2017/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak temukan bahan Narkotika; -----

- Bahwa sisa barang bukti nomor 923/2017/NNF habis untuk pemeriksaan; ----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Saksi **Akmal Munir Bin Mustafa**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari seorang informan jika ingin mengungkap jaringan narkoba jenis shabu-shabu dapat menghubungi lelaki Abu Nawas dengan cara berpura-pura memesan shabu-shabu pada lelaki Abu Nawas, lalu sekitar pukul 18.30 Wita saksi menyuruh informan tersebut untuk menghubungi lelaki Abu Nawas dengan maksud ingin memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi memberi uang kepada informan tersebut, sekitar pukul 18.50 Wita saksi bersama dengan informan dan anggota kepolisian lainnya menuju ke arah perempatan jalan di daerah Teko, lalu saat tiba di tempat tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya menjauh dari informan sedangkan informan sendiri masuk ke dalam sebuah toko dan tak lama kemudian lelaki Abu Nawas datang menemui informan, pada saat itu dari kejauhan saksi melihat informan memberikan uang kepada lelaki Abu Nawas, setelah itu lelaki Abu Nawas pun pergi, saksi dan anggota kepolisian lainnya menemui informan yang menyampaikan kepada saksi bahwa informan janji bertemu kembali dengan lelaki Abu Nawas di depan Toko Lotus, lalu saksi menyuruh informan untuk pulang saja, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi bersama dengan saksi Agus R., tiba di depan Toko Lotus melihat lelaki Abu Nawas sedang berdiri di samping Toko Lotus, lalu saksi menghampiri lelaki Abu Nawas tetapi kedatangan saksi dan saksi Agus R. diketahui oleh lelaki Abu Nawas, sehingga lelaki Abu Nawas masuk ke dalam rumah lelaki Abu Nawas dan saksi mengikuti lelaki Abu Nawas, saat saksi sudah berada di dalam rumah lelaki Abu Nawas, saksi melihat lelaki Abu Nawas menyimpan sesuatu di dalam kamar mandi, lalu saksi mengamankan dan menggeledah lelaki Abu Nawas, tetapi saksi tidak menemukan barang bukti narkoba pada badan lelaki Abu Nawas, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar mandi dimana tadi lelaki Abu Nawas menyimpan sesuatu di tempat tersebut dan saat saksi memeriksa kamar mandi tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) sachet yang diduga shabu, kemudian saksi memperlihatkan kepada lelaki Abu Nawas paket tersebut dan lelaki Abu Nawas mengakui bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, dari pengakuan lelaki Abu Nawas shabu-shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Abu (Terdakwa) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengakuan lelaki Abu Nawas tersebut selanjutnya Terdakwa ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang dan menjadi target operasi maka setelah dilakukan pengembangan penyidikan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriministik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Iwan Kurniawan**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari seorang informan jika ingin mengungkap jaringan narkotika jenis shabu-shabu dapat menghubungi lelaki Abu Nawas dengan cara berpura-pura memesan shabu-shabu pada lelaki Abu Nawas, lalu sekitar pukul 18.30 Wita saksi menyuruh informan tersebut untuk menghubungi lelaki Abu Nawas dengan maksud ingin memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi memberi uang kepada informan tersebut, sekitar pukul 18.50 Wita saksi bersama dengan informan dan anggota kepolisian lainnya menuju ke arah perempatan jalan di daerah Teko, lalu saat tiba di tempat tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya menjauh dari informan sedangkan informan sendiri masuk ke dalam sebuah toko dan tak lama kemudian lelaki Abu Nawas datang menemui informan, pada saat itu dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.



kejauhan saksi melihat informan memberikan uang kepada lelaki Abu Nawas, setelah itu lelaki Abu Nawas pun pergi, saksi dan anggota kepolisian lainnya menemui informan yang menyampaikan kepada saksi bahwa informan janji bertemu kembali dengan lelaki Abu Nawas di depan Toko Lotus, lalu saksi menyuruh informan untuk pulang saja, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi bersama dengan saksi Agus R., tiba di depan Toko Lotus melihat lelaki Abu Nawas sedang berdiri di samping Toko Lotus, lalu saksi menghampiri lelaki Abu Nawas tetapi kedatangan saksi dan saksi Agus R. diketahui oleh lelaki Abu Nawas, sehingga lelaki Abu Nawas masuk ke dalam rumah lelaki Abu Nawas dan saksi mengikuti lelaki Abu Nawas, saat saksi sudah berada di dalam rumah lelaki Abu Nawas, saksi melihat lelaki Abu Nawas menyimpan sesuatu di dalam kamar mandi, lalu saksi mengamankan dan menggeledah lelaki Abu Nawas, tetapi saksi tidak menemukan barang bukti narkoba pada badan lelaki Abu Nawas, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar mandi dimana tadi lelaki Abu Nawas menyimpan sesuatu di tempat tersebut dan saat saksi memeriksa kamar mandi tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) sachet yang diduga shabu, kemudian saksi memperlihatkan kepada lelaki Abu Nawas paket tersebut dan lelaki Abu Nawas mengakui bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, dari pengakuan lelaki Abu Nawas shabu-shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Abu (Terdakwa) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa, dari pengakuan lelaki Abu Nawas tersebut selanjutnya Terdakwa ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang dan menjadi target operasi maka setelah dilakukan pengembangan penyidikan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkoba dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriministik untuk dilakukan pemeriksaan; -----



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar waktu setelah maghrib Terdakwa bertemu dengan lelaki Abu Nawas yang berboncengan dengan lelaki Mome di pertigaan jalan desa Seppang, pada saat itulah lelaki Abu Nawas meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu, Terdakwa pun menyanggupi untuk mencarikan shabu-shabu tersebut, setelah itu lelaki Abu Nawas menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa pun pergi mencarikan shabu-shabu ke rumah lelaki Aminuddin dan membeli shabu-shabu sebanyak setengah gram, setelah shabu-shabu Terdakwa dapatkan, Terdakwa langsung menemui lelaki Abu Nawas dan menyerahkan shabu-shabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa; -----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 415/NNF/I/2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si, M.Kes dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Akmal dan saksi Iwan mendapat informasi dari seorang informan jika ingin mengungkap jaringan narkoba jenis shabu-shabu dapat menghubungi lelaki Abu Nawas dengan cara berpura-pura memesan shabu-shabu pada lelaki Abu Nawas, lalu sekitar pukul 18.30 Wita saksi Akmal dan saksi Iwan menyuruh informan tersebut untuk menghubungi lelaki Abu Nawas dengan maksud ingin memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Akmal dan saksi Iwan memberi uang kepada informan tersebut, sekitar pukul 18.50 Wita saksi Akmal dan saksi Iwan bersama dengan informan dan anggota kepolisian lainnya menuju ke arah perempatan jalan di daerah Teko, lalu saat tiba di tempat tersebut saksi Akmal dan saksi Iwan dan anggota kepolisian lainnya menjauh dari informan sedangkan informan sendiri masuk ke dalam sebuah toko dan tak lama kemudian lelaki Abu Nawas datang menemui informan, pada saat itu dari kejauhan saksi Akmal dan saksi Iwan melihat informan memberikan uang kepada lelaki Abu Nawas, setelah itu lelaki Abu Nawas pun pergi, saksi Akmal dan saksi Iwan menemui informan yang menyampaikan kepada saksi Akmal dan saksi Iwan bahwa informan janji bertemu kembali dengan lelaki Abu Nawas di depan Toko Lotus, lalu saksi Akmal dan saksi Iwan menyuruh informan untuk pulang saja, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi Akmal dan saksi Iwan, tiba di depan Toko Lotus melihat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelaki Abu Nawas sedang berdiri di samping Toko Lotus, lalu saksi Akmal dan saksi Iwan menghampiri lelaki Abu Nawas tetapi kedatangan saksi Akmal dan saksi Iwan diketahui oleh lelaki Abu Nawas, sehingga lelaki Abu Nawas masuk ke dalam rumah lelaki Abu Nawas, saksi Akmal dan saksi Iwan pun mengikuti lelaki Abu Nawas, saat saksi Akmal dan saksi Iwan sudah berada di dalam rumah lelaki Abu Nawas, saksi Akmal dan saksi Iwan melihat lelaki Abu Nawas menyimpan sesuatu di dalam kamar mandi, lalu saksi Akmal dan saksi Iwan mengamankan dan menggeledah lelaki Abu Nawas, tetapi saksi Akmal dan saksi Iwan tidak menemukan barang bukti narkoba pada badan lelaki Abu Nawas, selanjutnya saksi Akmal dan saksi Iwan masuk ke dalam kamar mandi dimana tadi lelaki Abu Nawas menyimpan sesuatu di tempat tersebut dan saat saksi Akmal dan saksi Iwan memeriksa kamar mandi tersebut saksi Akmal dan saksi Iwan menemukan 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) sachet yang diduga shabu, kemudian saksi memperlihatkan kepada lelaki Abu Nawas paket tersebut dan lelaki Abu Nawas mengakui bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, dari pengakuan lelaki Abu Nawas shabu-shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Abu (Terdakwa) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa, benar dari pengakuan lelaki Abu Nawas tersebut selanjutnya Terdakwa ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang dan menjadi target operasi maka setelah dilakukan pengembangan penyidikan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkoba dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar selanjutnya terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 415/NNF/I/2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si, M.Kes dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa urine adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang haram tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum; -----
3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana; ----

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "error in persona"; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah



dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”; -----

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu; -----

Menimbang, bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar pukul 17.00 Wita saksi Akmal dan saksi Iwan mendapat informasi dari seorang informan jika ingin mengungkap jaringan narkoba jenis shabu-shabu dapat menghubungi lelaki Abu Nawas dengan cara berpura-pura memesan shabu-shabu pada lelaki Abu Nawas, lalu sekitar pukul 18.30 Wita saksi Akmal dan saksi Iwan menyuruh informan tersebut untuk menghubungi lelaki Abu Nawas dengan maksud ingin memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Akmal dan saksi Iwan memberi uang kepada informan tersebut, sekitar pukul 18.50 Wita saksi Akmal dan saksi Iwan bersama dengan informan dan anggota kepolisian lainnya menuju ke arah perempatan jalan di daerah Teko, lalu saat tiba di tempat tersebut saksi Akmal dan saksi Iwan dan anggota kepolisian lainnya menjauh dari informan sedangkan informan sendiri masuk ke dalam sebuah toko dan tak lama kemudian lelaki Abu Nawas datang menemui informan, pada saat itu dari kejauhan saksi Akmal dan saksi Iwan melihat informan memberikan uang kepada lelaki Abu Nawas, setelah itu lelaki Abu Nawas pun pergi, saksi Akmal dan saksi Iwan menemui informan yang menyampaikan kepada saksi Akmal dan saksi Iwan bahwa informan janji bertemu kembali dengan lelaki Abu Nawas di depan Toko Lotus, lalu saksi Akmal dan saksi Iwan menyuruh informan untuk pulang saja, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi Akmal dan saksi Iwan, tiba di depan Toko Lotus melihat lelaki Abu Nawas sedang berdiri di samping Toko Lotus, lalu saksi Akmal dan saksi Iwan menghampiri lelaki Abu Nawas tetapi kedatangan saksi Akmal dan saksi Iwan diketahui oleh lelaki Abu Nawas, sehingga lelaki Abu Nawas masuk ke dalam rumah lelaki Abu Nawas, saksi Akmal dan saksi Iwan pun mengikuti lelaki Abu Nawas, saat saksi Akmal dan saksi Iwan sudah berada di dalam rumah lelaki Abu Nawas, saksi Akmal dan saksi Iwan melihat lelaki Abu Nawas menyimpan sesuatu di dalam kamar mandi, lalu saksi Akmal dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.



saksi Iwan mengamankan dan menggeledah lelaki Abu Nawas, tetapi saksi Akmal dan saksi Iwan tidak menemukan barang bukti narkoba pada badan lelaki Abu Nawas, selanjutnya saksi Akmal dan saksi Iwan masuk ke dalam kamar mandi dimana tadi lelaki Abu Nawas menyimpan sesuatu di tempat tersebut dan saat saksi Akmal dan saksi Iwan memeriksa kamar mandi tersebut saksi Akmal dan saksi Iwan menemukan 1 (satu) paket yang berisi 3 (tiga) sachet yang diduga shabu, kemudian saksi memperlihatkan kepada lelaki Abu Nawas paket tersebut dan lelaki Abu Nawas mengakui bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, dari pengakuan lelaki Abu Nawas shabu-shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Abu (Terdakwa) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dari pengakuan lelaki Abu Nawas tersebut selanjutnya Terdakwa ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang dan menjadi target operasi maka setelah dilakukan pengembangan penyidikan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu 29 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa benar terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 415/NNF/1/2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si, M.Kes dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa urine adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai



atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum; ---

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**", maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat bahwa pidana adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri dan anak-anaknya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Adil Jaenuddin Als. Abu Bin Jaenuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; -----

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2017**, oleh kami **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rodding, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Ferdy Siswandana, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan di hadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Rodding, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2017/PN BIK.